



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
NOMOR 042 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PENERIMAAN MAHASISWA BERDASARKAN  
PRINSIP PEMERATAAN WILAYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan seluas-seluasnya kepada seluruh rakyat Indonesia dalam mengakses pendidikan;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tentang Penerimaan Mahasiswa Berdasarkan Prinsip Pemerataan Wilayah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang perubahan dari IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

10. Peraturan...